



P E N E T A P A N
Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HO BUN HONG, Laki – laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 10 Maret 1964, beralamat di Jl. Kapuk Berdikari I Rt. 011/001, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas permohonan tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 September 2023 dibawah Register perkara Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Pemohon tidak hadir di persidangan selanjutnya Pemohon dipanggil kembali untuk sidang hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, tanggal 16 Oktober 2023, dan tanggal 23 Oktober 2023, namun Pemohon tidak hadir ke Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon tidak menghadiri persidangan maka pemohon dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonannya dan dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT., gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 1188/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT. dari Register perkara permohonan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Halaman 1 dari 2 penetapan permohonan Nomor 1188Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANDRE KORAAG, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDRE KORAAG, S.H., M.H.

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

Biaya perkara :

1. PNBPRp. 30.000,-
2. PNBP PanggilanRp. 20.000,-
3. Biaya Proses Rp. 150.000,-
4. Meterai Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 30.000,-
6. PenggandaanRp. 1.800,-

Jumlah Rp.221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).